

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian di dunia saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan perekonomian tersebut mencakup semua sektor, baik sektor industri (manufaktur), jasa dan perbankan. Perbankan syariah kini juga turut mewarnai dunia perbankan. Di Indonesia pun perbankan syariah dan perbankan konvensional bersaing secara sehat dalam rangka pembangunan perekonomian. Bahkan perkembangan bank syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Pesatnya perkembangan bank syariah ini mengakibatkan persaingan yang sangat tinggi, sehingga bagi nasabah hal tersebut membuat mereka harus lebih selektif dalam memilih perbankan.

Perbankan syariah muncul sekitar abad ke-20. Secara global perbankan syariah tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun dan menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan yang konsisten di masa depan. Laporan dari *International Association of Islamic Banks* dan analisis Prof. Khursid Ahmad menyebutkan bahwa hingga tahun 1999 telah terdapat lebih dari 200 lembaga keuangan Islam yang beroperasi di seluruh dunia, yaitu di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim serta negara-negara lainnya di Eropa, Australia, maupun Amerika. Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti pada perbankan konvensional, yaitu dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, penyimpanan dana, membiayai kegiatan usaha atau kegiatan lainnya.

Sejarah berkembangnya bank syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992, dengan dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia. Berdirinya Bank Muamalat yang sejalan dengan berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang memperkenalkan sistem perbankan bagi hasil. Dalam pasal 6 huruf (m) dan pasal 13 huruf (c) menyatakan bahwa salah satu usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil. Pada tahun 1998, terjadi perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Dengan perubahan tersebut maka sistem perbankan syariah di Indonesia semakin kuat. Berdasarkan Undang-Undang ini, bank umum di perbolehkan melakukan kegiatannya dengan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Bank umum di perbolehkan untuk melakukan kegiatannya berdasarkan sistem umum atau dengan prinsip syariah sesuai dengan syariat Islam ataupun melakukan kedua kegiatan tersebut.

Pada tahun 2007 terdapat 3 institusi bank syariah di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri dan Bank Mega Syariah. Sementara bank umum yang telah memiliki usaha syariah adalah 19 bank, diantaranya merupakan bank besar seperti Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Perusahaan-perusahaan perbankan tersebut tidak hanya sekedar mengembangkan prinsip syariah saja, namun juga terdapat faktor yang lebih penting yaitu permintaan konsumen dibentuknya perbankan syariah.

Pada tahun 2008, keluarlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang mengatur beberapa ketentuan baru dalam bidang perbankan syariah, yaitu tentang

otoritas fatwa dan komite perbankan syariah, pembinaan dan pengawasan syariah, pemilihan dewan pengawasan syariah (DPS), permasalahan pajak, penyelesaian sengketa perbankan, dan konversi unit usaha syariah (UUS). Undang-Undang ini memberikan keluasaan dalam pengembangan perbankan syariah sehingga memberi peluang besar kedepannya. Keluasaan tersebut diantaranya: pertama, Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak dapat dikonversi menjadi bank umum. Sedangkan bank umum dapat dikonversi menjadi bank syariah (pasal 5 ayat 7). Kedua, bila terjadi merger (penggabungan) atau akuisisi (peleburan) antara bank umum dengan bank syariah maka wajib menjadi bank syariah (pasal 17 ayat 2). Ketiga, bank umum yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS) harus melakukan pemisahan (pasal 68 ayat 1), UUS mencapai aset paling sedikit 50 persen dari total nilai aset bank induknya.

Ada beberapa jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank syariah namun tidak dapat dilakukan oleh bank umum. Diantaranya, bank syariah bisa menjamin penerbitan surat berharga, menjadi wali amanat, penyertaan modal, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun juga menerbitkan, menawarkan serta memperdagangkan surat berharga jangka panjang dan kemudian bank syariah dapat menjalankan layanan yang sifatnya sosial, misalkan menyelenggarakan lembaga Baitul Mal yang bergerak menerima dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, hibah ataupun dana sosial lainnya dan kemudian menyalurkan kepada organisasi pengelola zakat.

Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatannya berdasarkan dan berusaha dengan prinsip-prinsip syariah. Maka dalam melaksanakan kegiatan tidak keluar dari prinsip-prinsip syariah maka diperlukan suatu dewan yang bertugas sebagai mengawasi jalannya praktik bank syariah agar sesuai dalam koridor praktik syariah islam. Dewan pengawas itu adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di bawah naungan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Ini juga merupakan salah satu pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional.

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah yang mengalami kemajuan yang sangat pesat karena bank syariah mempunyai keistimewaan yaitu melekat pada konsep (*build in concept*) dengan berorientasi kebersamaan. Dengan orientasi ini bank syariah tampil sebagai alternatif pengganti sistem bunga yang hukumnya masih diragukan oleh masyarakat muslim. Namun, karena bank syariah masih dianggap baru dibandingkan bank konvensional maka masih ada beberapa masalah yang di hadapi oleh bank syariah.

Meskipun dapat dikatakan bahwa keberadaan bank syariah merupakan hal yang baru, akan tetapi masyarakat Indonesia menyambut hangat keberadaan bank syariah. Pada dasarnya bank syariah dan bank konvensional memiliki persamaan dalam hal mencari keuntungan dan melayani masyarakat. Tetapi terdapat hal mendasar yang membedakan yaitu ada tidaknya sistem bunga di dalam operasi bank. Bank konvensional menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah mengharamkan adanya bunga (riba) seperti yang terkandung dalam Surah Al Baqarah

ayat 278-279 dan pelaksanaan operasi berdasarkan pada syariah islam. Selain riba, perbankan syariah juga mengharamkan adanya praktik-praktik lainnya seperti transaksi yang mengandung ketidakpastiaan (*gharar*), penipuan (*tadlis*), spekulasi dan lain sebagainya. Namun pada kenyataan masih cukup banyak masyarakat di Indonesia yang masih menggunakan bank konvensional.

Hasil survei Bank Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menggunakan jasa perbankan konvensional dan tidak mau beralih menggunakan perbankan syariah, dengan alasan karena telah terbiasa menjadi nasabah bank syariah atau karena tidak mau direpotkan oleh perpindahan ke perbankan syariah (kompas 20 Desember 2004). Kurangnya informasi tentang perbankan syariah juga merupakan salah satu faktor rendahnya minat menabung di perbankan syariah. Seperti yang di ungkapkan oleh Muhammad (2002). Hal ini cukup memprihatinkan mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, yang dalam ajarannya mengharamkan bunga bank yang di terapkan oleh perbankan konvensional.

Dengan hadirnya bank syariah yang beroperasi dengan sistem bagi hasil sebagai alternatif sistem bunga pada bank konvensional, hal ini merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan bank syariah secara optimal mungkin. Peluang tersebut tidak hanya dirasakan oleh umat Islam saja, namun juga oleh non-muslim. Karena bank islam dinilai terbukti mampu sebagai sarana penunjang ekonomi yang handal dan dapat beroperasi secara sehat, karena didalam operasinya terdapat kebersamaan antara nasabah dan pihak bank. Selain itu bank Islam dinilai mampu

hidup berdampingan secara serasi dan kompetisi secara sehat dan wajar dengan bank-bank konvensional yang telah ada, karena bank Islam tidak bersifat eksklusif untuk umat Islam saja, tidak ada larangan bagi umat non-muslim untuk melakukan suatu kerja sama dengan bank syariah.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 1 Tahun 2004 tentang pengharaman bunga bank. Hukum Bunga (*interest*) adalah haram. Sistem bunga (*interest ataupun usury*) lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang di timbulkan. Berbeda dengan sistem bagi hasil, sistem ini berorientasi pemenuhan kemaslahatan hidup umat manusia.

Aspek religiusitas juga merupakan salah satu faktor pembeda antara bank syariah dengan bank konvensional. Menurut Islam, religiusitas adalah menjalankan ajaran Islam secara menyeluruh. Menurut Karim (2011) religiusitas merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Religiusitas diartikan sebagai seberapa jauh pengetahuan, seberapa dalam penghayatan atas agama yang dianutnya. Bagi seorang muslim, religiusitas dapat di ketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama islam. Religiusitas di wujudkan dalam berbagai sisi kehidupan termasuk aspek ekonomi. Lembaga perbankan termasuk ke dalam aspek syariat yang berhubungan dengan kegiatan muamalah. Dalam kegiatan bermuamalah, perlu diperhatikan bahwa semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan oleh syariat.

Nasabah harus dapat memilih aneka macam tawaran produk atau jasa yang di tawarkan oleh suatu perbankan. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan suatu kebutuhan atau keinginan. Prinsip dan produk bank syariah secara umum dikenal dengan dua bentuk utama yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana dimana mekanisme operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Loter (2008) produk merupakan semua hal yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan. Variasi produk yang lebih kreatif dan inovatif biasanya akan lebih di lirik oleh nasabah. Pada perbankan syariah, variasi produk yang ditawarkan merupakan salah satu faktor penentu ketertarikan nasabah pada perbankan syariah tersebut.

Dalam memutuskan menggunakan jasa perbankan, biasanya calon nasabah akan mencari *reference group*/ kelompok acuan atau rekomendasi dari teman ataupun keluarga. Rekomendasi bisa diartikan sebagai saran yang diberikan oleh orang lain yang menganjurkan pada sesuatu hal, misalnya menganjurkan memilih menggunakan jasa perbankan syariah.

Ketersediaan ATM (*Authomatic Teller Machine*) jadi faktor utama nasabah memilih bank. Perbankan di Indonesia dianggap masih kurang antusias dalam menyediakan mesin ATM di lokasi strategis, seharusnya perbankan bisa memanfaatkan kondisi ini dalam menarik nasabah. Yang dimaksud dengan ketersediaan ATM disini adalah menyebarnya fasilitas ATM agar dapat memudahkan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus antri atau menunggu lama di bank.

Promosi juga merupakan bauran pemasaran yang sangat penting dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga dalam rangka untuk memperkenalkan produk ke pasar. Tujuan dari dilakukannya promosi selain untuk memperkenalkan produk ke para konsumen juga untuk mempengaruhi konsumen untuk membeli atau menggunakan produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan atau lembaga. Promosi adalah usaha yang dilakukan oleh pemasar untuk mempengaruhi pihak lain agar ikut berpartisipasi dalam kegiatan pertukaran.

Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Maski (2010) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah menabung pada perbankan syariah, diantaranya adalah pelayanan dan kepercayaan, pengetahuan dan obyek fisik. Pada penelitian tersebut menunjukkan bahwa pilihan menabung pada perbankan syariah di pengaruhi oleh adanya pelayanan dan kepercayaan. Namun berbeda dengan penelitian Utomo (2014) yang menunjukkan diantara faktor pelayanan, harga/biaya pengetahuan, bank syariah, lokasi, dan promosi yang mempengaruhi pilihan nasabah menabung pada perbankan syariah adalah faktor pengetahuan.

Selain itu faktor lain yang dapat mempengaruhi terhadap preferensi memilih perbankan syariah adalah informasi keuangan. Tujuan dari informasi keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Laporan keuangan merupakan gambaran dari informasi keuangan yang dapat digunakan seseorang untuk menganalisis sebuah perusahaan, karena dengan laporan keuangan perusahaan, maka segala bentuk kegiatan yang berhubungan

dengan bank syariah atau perusahaan tersebut dapat di paparkan melalui laporan keuangan tersebut. Informasi keuangan juga merupakan salah satu faktor internal perusahaan yang perlu diperhatikan. Kualitas informasi keuangan yang baik, nantinya akan memberikan input yang penting bagi manajemen dan dapat menumbuhkan kepercayaan yang suatu bank atau perusahaan. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dinamika (2014) faktor informasi keuangan berpengaruh terhadap minat menjadi anggota BMT.

Berdasarkan latar belakang diatas, pilihan nasabah untuk memilih jasa perbankan syariah memiliki faktor yang sangat beragam sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP PREFERENSI UNTUK MEMILIH PERBANKAN SYARIAH”**. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lestari (2015), Julastono (1997) dan Dinamika (2014). Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah kompilasi dari beberapa variabel independen dari beberapa penelitian diatas yaitu religiusitas, variasi produk perbankan islam, *reference group*, ketersediaan ATM, promosi dan informasi keuangan dengan preferensi memilih perbankan syariah sebagai variabel dependen. Selain itu objek dan tahun penelitian juga berbeda, dimana pada penelitian ini objek penelitiannya adalah masyarakat umum di Yogyakarta dan penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2015.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, faktor yang diduga memengaruhi preferensi menabung di perbankan syariah, hanya dapat dilihat dari religiusitas, variasi produk perbankan islam, *reference group*, ketersediaan ATM, promosi dan informasi keuangan. Serta penelitian ini hanya dilakukan di kota Yogyakarta.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah religiusitas berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?
2. Apakah variasi produk perbankan islam berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?
3. Apakah *reference group* berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?
4. Apakah ketersediaan ATM berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?
5. Apakah promosi berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?
6. Apakah informasi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap preferensi memilih perbankan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh religiusitas terhadap preferensi memilih perbankan syariah.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh variasi produk perbankan islam terhadap preferensi memilih perbankan syariah.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh *reference group* terhadap preferensi memilih perbankan syariah.
4. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh ketersediaan ATM terhadap preferensi memilih perbankan syariah.
5. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh promosi terhadap preferensi memilih perbankan syariah.
6. Untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh informasi keuangan terhadap preferensi memilih perbankan syariah.

E. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Bidang Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan memberikan sumbangan informasi sehingga dapat memperkaya dan mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan.

2. Bidang Praktik

Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan mengenai religiusitas, variasi produk perbankan islam, *reference group*, ketersediaan ATM, promosi dan informasi keuangan terhadap preferensi menabung pada bank syariah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian sejenis.